

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Umumnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang paling sering memenuhi kebutuhan yaitu terkait dengan bantuan dengan orang lain yang saling melengkapi satu sama lain baik dari segi ekonomi, hukum maupun budaya. Ketergantungan tersebutlah yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan hal tersebut merupakan hal yang wajar atau lumrah di kalangan masyarakat.³

Dilihat dari populasi penduduk dengan banyaknya kebutuhan manusia tersebut menjadi sebuah peluang bisnis yang terdiri dari pelaku bisnis sebagai pemenuhan kebutuhan di masyarakat. Salah satu dari peluang bisnis tersebut yakni berbagai macam produk serta teknologi yang telah berkembang pada saat ini maka akan berdampak pada perkembangan teknologi serta pasar *online* yang ada di Indonesia. Kebutuhan manusia yang terus-menerus menjadi momok kehidupan menjadi lebih mudah karena perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju. Dengan demikian bertambahnya kebutuhan manusia tersebut menjadi banyak pelaku usaha yang membutuhkan jasa dari layanan masyarakat untuk membantu memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia akan selalu mencari celah kemudahan karena era

³Sukirno Sadorno, *Pengantar Teori Ekonomi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2018, hal. 29

teknologi ini berkembang serta para masyarakat juga menyukai hal yang berbau instan karena akan lebih cepat, menghemat waktu, biaya, mudah dan efisien. Salah satu bentuk usaha yang dijalankan yaitu bergerak pada bidang jasa pengiriman barang yang telah tumbuh secara pesat dari berbagai macam perusahaan, sebagai bentuk untuk memudahkan layanan masyarakat.

Pada era teknologi canggih saat ini jasa pengiriman barang adalah menjadi salah satu kebutuhan dari beberapa orang untuk mengirimkan barang yang mereka inginkan, dari jarak dekat maupun jarak jauh. Semua menjadi akan sangat mudah dan efisien karena sudah ada perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Ada banyak jasa pengiriman barang yang tersebar luas di seluruh Indonesia namun konsumen berhak untuk memilih jasa pengiriman mana yang akan dipilih dan digunakan.

Perusahaan di bidang jasa pengiriman barang yang lumayan digunakan yaitu JNE. JNE sendiri sudah tersebar luas di seluruh Indonesia yang cabangnya sudah berada di mana-mana salah satunya di Jl. Tanjung, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Dengan datang di kantor jasa pengiriman barang tersebut konsumen akan diberikan layanan yang nyaman serta mudah namun konsumen tidak mengetahui dari pembulatan timbangan serta biaya jasa pengiriman tersebut.⁴ Konsumen hanya menyerahkan paket yang akan dikirim dan langsung membayarnya sesuai dengan harga yang telah diberitahukan oleh karyawan.

⁴JNE <https://www.jne.co.id/> diakses pada 8 Desember 2023, Pukul 19.34 Wib.

Pada perusahaan yang bergerak di jasa pengiriman ini telah melakukan pembulatan timbangan yang mana dalam hal ini tidak diketahui oleh konsumen. Padahal ini konsumen hanya mendapatkan sebuah prosedur atau proses pengiriman barang yang akan dikirimnya hingga sampai ke tujuan sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. JNE akan menentukan tarif harga dalam pengiriman barang melihat dari jarak jauh atau dekat nya suatu wilayah pengiriman barang yang akan dilewati, serta sistem penetapan tarif harganya itu dari sistem berat dari barang yang akan dikirimkan tersebut dengan bentuk kg.

Pada saat konsumen bertanya mengenai tarif per kg maka karyawan di JNE hanya menjelaskan bahwa pembulatan timbangan tersebut dan tarifnya sudah diatur oleh perusahaan pusat yang mana tidak bisa diubah oleh karyawan lain, misalnya berat barang yang akan dikirim adalah 1,4 kg maka pihak JNE akan membulatkan timbangannya menjadi 2 kg. Dan begitu seterusnya dianggap genap dalam per kilo.

Dengan hal ini konsumen akan merasa dirugikan karena harga yang dibayar tidak sebanding dengan berat barang yang dikirim yang akan dikirim. Konsumen juga tetap memilih dan menjadi pelanggan JNE Sukorejo walaupun rugi di biaya karena mempertimbangkan jarak rumah dengan lokasi JNE. Pada Kejadian ini menimbulkan pertanyaan dari beberapa konsumen yang merasa kebingungan dengan sistem timbangannya karena harga barang yang dikirim tidak sesuai dengan perkilonya dan mengapa harus dibulatkan. Namun tidak memungkiri bahwa beberapa konsumen ada yang menganggap

hal tersebut biasa saja atau tidak ada respon dari pembulatan timbangan tersebut karena yang terpenting adalah barang tersebut sampai ke tujuan.

Pembulatan timbangan dapat merugikan konsumen sebagai pengguna jasa tersebut, karena tercantum dalam Pasal 4 ayat 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “hak untuk diperlakukan atau untuk dilayani secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif”.⁵ Dari penjelasan tersebut maka hak untuk dilayani secara layak, benar, jujur, serta tidak diskriminatif itu diperlukan dengan demikian konsumen yang merasakan kejanggalan tersebut berhak untuk menerima perlindungan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Menurut hukum Islam kegiatan yang dilakukan oleh pihak JNE adalah termasuk dengan kecurangan yang berbentuk transaksi, karena kaitannya sangat erat dengan tenaga seseorang dan konsumen dalam hal jasa pengiriman. Praktik timbangan menurut hukum Islam juga harus sesuai dengan aturan serta syariat Islam dengan mempertimbangkan keadilan. Dalam firman Allah SWT pada Qur’an Surah Hud Ayat 85 yang berbunyi:

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Wa yā qaumi aufūl-mikyāla wal-mīzāna bil-qisṭi wa lā tabkhasun-nāsa asy-
yā’ahum wa lā ta’sau fil-arḍi muḥsidīna.*

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal.5

Artinya: “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”⁶

Pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti atau mengamati adanya ketidakjelasan yang terjadi pada pembulatan timbangan barang yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Oleh karena itu peneliti merasa perlu adanya kajian ulang dari segi hukum Islam. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“SISTEM PEMBULATAN TIMBANGAN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI ISLAM”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem pembulatan timbangan barang pada jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Jl. Tanjung Blitar?
2. Bagaimana tinjauan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen terkait sistem pembulatan timbangan tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap sistem pembulatan timbangan yang di berlakukan pada jasa pengiriman barang tersebut?

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran), hal. 13

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dalam pembulatan timbangan barang pada jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Jl. Tanjung Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terkait sistem pembulatan timbangan tersebut.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap sistem pembulatan timbangan yang di berlakukan pada jasa pengiriman barang tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak sebagaimana manfaat tersebut dalam teoritis maupun manfaat praktis. Berikut adalah pemaparan manfaat penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis maka diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan yang Khasanah intelektual yang umumnya dapat menambah dan memperluas wawasan secara hukum yaitu mengenai “Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam.”

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan pengertian serta pemahaman mengenai Sistem Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang yang saat ini ada di kalangan masyarakat ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam. Selanjutnya juga dapat diharapkan sebagai plus point dan tambahan bagi penelitian yang akan dilakukan. sehingga proses pembelajaran serta pengkajian ini akan terus berlangsung dan berkembang hingga memperoleh hasil dan pembahasan secara maksimal.

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat, dinikmati, dan dipahami oleh:

1. Akademisi

Diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu yang ditujukan untuk para pembaca. Maka manfaat ini akan mampu memberikan dampak pada pengembangan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

2. Penulis

Sebagai penambah wawasan dan pengalaman serta sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1.

3. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang dibutuhkan sebagai pemecahan masalah dan untuk membuat suatu

keputusan. Dengan begitu manfaat penelitian untuk masyarakat atau konsumen adalah bentuk dari sebuah hasil penelitian dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang nantinya dapat di baca, di review dan sebagai acuan baik bagi pegawai serta masyarakat.

4. Perusahaan Jasa Pengiriman

Diharapkan untuk bisa mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi pada saat ini pada perusahaan Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), serta sebagai pengetahuan dan kebermanfaatan kepada masyarakat untuk pengalaman diri sendiri. Dan lebih memperhatikan keluhan konsumen terhadap biaya yang dikeluarkan.

5. Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi pengelolaan Jasa Pengiriman Barang yang baik serta dilakukan untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih dimana dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan serta membantu pemerintah untuk mengetahui suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini untuk menghindari adanya sebuah kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya dan memudahkan dalam suatu pemahaman judul yang telah dipakai dalam skripsi ini, maka penulis juga perlu untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai

istilah-istilah yang terdapat dalam judul agar mudah untuk memahami isi dari penulisan ini.

1. Penegasan Konseptual

a. Sistem

Sistem adalah gabungan perangkat satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan perangkat ini terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen atau data lainnya yang terhubung satu sama lain.

b. Pembulatan Timbangan

Pembulatan timbangan adalah proses mengubah hasil pengukuran berat yang presisi menjadi angka yang mudah digunakan. Ini dilakukan untuk menghindari kelambatan atau kerumitan dalam penggunaan data berat yang memiliki digit yang terlalu banyak. Proses pembulatan melibatkan pengurangan jumlah digit di belakang koma atau mengubah bilangan bulat ke angka yang lebih dekat.⁷

c. Jasa Pengiriman

Jasa pengiriman merupakan sebuah layanan yang menyediakan fasilitas untuk mengantarkan barang atau dokumen dari satu tempat ke tempat lain. Melibatkan berbagai proses pengambilan, pengemasan, pengiriman, dan seringkali pelacakan barang. Jasa pengiriman dapat mencakup berbagai transportasi seperti darat, udara, laut, atau

⁷Siti Nikmah Marzuki, Muljan, Uswatun Hasanah, *Akurasi Timbangan Pedagang Buah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, hal. 40

kombinasi dari semuanya. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi logistik efisien untuk memenuhi kebutuhan pengiriman pelanggan.

d. Barang

Barang merupakan sesuatu yang nyata, dapat dipegang, diraba. Barang adalah benda fisik yang memiliki nilai atau kegunaan dan dapat diperdagangkan. Barang juga dapat dikelompokkan menjadi barang konsumsi dan barang produksi, tergantung pada tujuan penggunaannya. Dalam konteks perdagangan, barang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai tukar di pasar. Secara keseluruhan, konsep barang mencakup berbagai jenis benda yang melibatkan aspek ekonomi, nilai, dan kebutuhan manusia.⁸

e. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

PT. Jalur Nugraha Ekakurir, yang lebih dikenal dengan singkatan JNE, adalah perusahaan jasa kurir dan logistik yang beroperasi di Indonesia. Berdiri pada tahun 1990, JNE telah tumbuh menjadi salah satu penyedia layanan pengiriman terkemuka di Indonesia.

f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen merupakan peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan konsumen. Undang-

⁸Muslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, hal. 38

undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen terhadap produk dan jasa yang diterima, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, keamanan, serta ganti rugi jika terdapat kerugian akibat produk atau jasa yang tidak memenuhi standar kualitas atau keamanan.⁹

g. Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam merujuk pada sistem hukum yang bersumberkan pada ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utama hukum Islam adalah mengatur kehidupan umat Muslim dalam aspek individual, sosial, dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hukum Ekonomi Islam adalah sebuah praktik bisnis yang di ridhoi oleh Allah swt. Yang semuanya dibuat untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat muslim.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan konseptual di atas bahwa secara operasional yang dimaksud dengan “Sistem Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam” merupakan sebuah praktik yang masuk dalam kategori kecurangan dalam menimbang untuk memperoleh suatu harga yang ada di daerah peneliti, serta akan dikaji menurut Undang-undang

⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal. 2

¹⁰ Dr. Rohidin, SH, M.Ag, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, 2021, hal. 34

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Pada pemaparan isi penelitian dari penulis ini memaparkan sebuah sistem etika penulisan secara menyeluruh agar mempermudah pemahaman pada penulisan serta penelitian skripsi yang akan dijalani nantinya. Penulis menyajikan beberapa bagian di awal permulaan yaitu mulai dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak serta daftar isi. Penjabaran ini juga terdiri dari 6 bab yang masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab perbagiannya. Pada sistematika pembahasan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada gambaran awal penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan mengenai “Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam”.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab 2 ini berisikan kajian pustaka yang berhubungan dengan sebuah kajian yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada metode penelitian terdiri dari beberapa jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisa data serta pengecekan sebuah keabsahan pada tahap-tahap penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bagian ini berisi tentang pemaparan hasil sebuah penelitian dan temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Bab V Pembahasan, pada bagian ini berisi sebuah pembahasan serta analisis data yang terdiri dari hasil sebuah penelitian berdasarkan temuan-temuan penelitian yang akhirnya dikaitkan pada Sistem Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam.

Bab VI Penutup, bab ini adalah bab terakhir dari keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran yang telah dipaparkan dan disajikan secara ringkas dengan hasil dari seluruh penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian di atas. Kesimpulan yang diambil adalah proses dimana analisa data akan diuraikan sehingga menjadi lebih ringkas. Pada bab ini juga akan ada saran yang diberikan oleh penulis di mana isi tersebut berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.